

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat sampai sekarang ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat. Dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat tidak luput dari teknologi. Ditambah lagi dengan masuknya jaringan internet ke Indonesia sekitar tahun 1990-an yang selanjutnya lambat laun internet di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Mungkin di masa lalu, internet sempat dianggap sebagai sesuatu yang mewah dan rumit oleh masyarakat umum dan hanya segelintir orang yang dapat mengaksesnya. Namun seiring dengan perkembangannya, internet sekarang sudah lebih mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat dan menjadi hal yang wajar dan penting yang harus ada dalam kehidupan sehari-hari.¹

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan elektronik menjadikan setiap orang lebih bebas dalam melakukan komunikasi, hiburan, dan berbagai macam akses yang mampu mendatangkan keuntungan melalui internet. dalam teknologi informasi yang berkembang dengan pesat seiring dengan globalisasi yang terjadi menjadikan adanya berbagai manfaat dan kemajuan di bidang sosial serta mampu mempermudah setiap individu dalam berkomunikasi. Oleh sebab

¹ Muhamad Danuri, 'Development and Transformation of Digital Technology', *Infokam*, XV.II (2019), hlm. 16–23.

itu setiap orang juga memiliki kesempatan untuk dapat memanfaatkan teknologi tersebut serta memberi pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari.²

Perkembangan teknologi dan internet yang pesat ini berdampak pada gaya hidup masyarakat yang semakin meningkat. Karena perkembangan teknologi dan internet juga tanpa masyarakat sadari sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk berinovasi yang dulunya serba menggunakan cara konvensional untuk berkomunikasi sekarang semua menjadi berbasis digital. Internet merupakan media komunikasi yang berangsur-angsur menggantikan media komunikasi seperti telepon dan SMS (*Short Message Send*). Dari perkembangan teknologi ini telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara berkomunikasi dalam masyarakat, jika sebelumnya komunikasi harus dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung (*luring*) untuk bertukar informasi, kini komunikasi dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka langsung (*daring*) yakni melalui *video chatting*.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia saat ini sangat erat kaitannya dengan media sosial. Media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Whatsapp*, dan juga *Dating Apps* sendiri pada dasarnya

² Ahmad Rafiq, 'Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat', *Global Komunika*, 1.1 (2020), hlm.18–29.

³ Novia Amirah Azmi and others, 'Social Media Network Analysis (SNA): Identifikasi Komunikasi Dan Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Twitter', *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5.4 (2021), hlm. 14-22.

merupakan bagian dari evolusi internet, hal ini memungkinkan setiap pengguna yang terhubung ke koneksi internet untuk menjalankan proses penyebaran informasi dan konten kapan saja, di mana saja. Media sosial memainkan peran penting dalam hampir setiap langkah kehidupan. Media sosial dapat dipahami sebagai platform digital yang memberikan kesempatan kepada setiap pengguna untuk melakukan aktivitas sosial. Mulai dari berkiriman pesan ke teman, berbagi informasi, hingga mencari informasi yang sedang trending di masyarakat dan berinteraksi untuk memberikan informasi dan konten berupa teks, foto, dan video. Berbagai informasi tentang konten yang dibagikan dapat diakses oleh semua pengguna 24 jam sehari. Maka tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan terbesar hampir semua orang.⁴

Dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi maka dapat memberikan peluang yang lebih besar untuk seseorang memanfaatkan teknologi dalam bentuk yang positif maupun negatif. Pada dasarnya teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk saling bertukar kabar serta memberikan komunikasi yang baik antar individu dengan lebih efektif. Terciptanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkaitan dengan adanya kemajuan media sosial, situs web, dan berbagai macam aplikasi yang memungkinkan penggunanya berpartisipasi serta bertukar

⁴ Machyudin Agung Harahap and Susri Adeni, 'Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia', *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 7.2 (2020), hlm. 13–23.

informasi, gambar, video, dll. Dengan berkembangnya media sosial tersebut, menjadikan peluang seorang untuk melakukan serta memanfaatkan teknologi menjadi lebih besar. Sebagian orang dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar namun, sebagian lainnya justru menjadikan hal tersebut peluang kejahatan yang akan dilakukan. Tindakan kejahatan yang dilakukan di media sosial dapat dengan mudah terjadi yang dilakukan oleh para pelaku seperti *hacking*, pencurian data, *love scam*, dan berbagai macam penipuan lainnya.⁵

Adanya media sosial di tengah masyarakat tentunya memberikan manfaat yang sangat besar karena media sosial sendiri sangat efektif dalam membantu menghapuskan jarak antar manusia satu dengan lainnya sehingga mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Namun terlepas dari manfaat positif yang begitu besar, ternyata media sosial juga menyimpan kemungkinan akan dampak negatif bagi penggunanya. Tingkat kebebasan yang tinggi dari fitur dunia *cyber* dapat disalahgunakan untuk tujuan kriminal. Postingan, profil, dan foto serta informasi aktivitas yang diunggah oleh pengguna media sosial terkadang bisa jadi menggambarkan status sosial ekonomi mereka. Dengan kebebasan mengakses informasi, siapa pun dapat mengakses media sosial untuk mendapatkan teman baru dan melihat apa yang dilakukan orang lain dari unggahan-unggahannya. Dari sinilah

⁵ Mohamad Faisal Ridho, *Kejahatan Cyberstalking Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kejahatan Cyberstalking Terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di Media Sosial)*, UIN Jakarta, 2020. Terdapat dalam <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54734/1/MOHAMAD%20FAISAL%20RIDHO-FSH.pdf>. Diakses tanggal 3 Maret 2022

kemudian muncul peluang terjadinya kejahatan dunia maya/ *cyber crime*. Penjahat dunia maya ini memiliki akses ke gambaran besar calon korban melalui profil yang ada di media sosial mereka.⁶

Selain itu, dengan seiringnya perkembangan media sosial dan teknologi informasi maka terdapat berbagai macam media kencan online yang beredar dan hanya bermodalkan internet. Terdapat beberapa macam media kencan diantaranya yaitu *tantan, tinder, bumble*, dll. Aplikasi kencan *online* mempunyai beberapa macam keuntungan bagi para penggunanya yaitu mudah digunakan sebab tidak harus bertemu atau bertatap muka menghemat waktu dan hanya koneksi internet saja. Namun dengan berbagai kemudahan yang dimiliki oleh aplikasi kencan tersebut menjadikan sebagian besar pihak melakukan kecurangan dan penipuan.⁷

Dengan semua kemudahan dan kebebasan yang ditawarkan, pengguna media sosial seharusnya harus selalu berhati-hati dalam menggunakan atau mengunggah sesuatu ke dalam akun mereka. Pengguna juga harus bisa selektif dalam menerima permintaan pertemanan dari orang asing di dunia maya, karena bisa jadi orang yang mengajukan permintaan pertemanan baik laki-laki maupun perempuan di media sosial adalah penjahat cinta atau dikenal sebagai *love scammer*.⁸

⁶ Resmanto Widodo Putro Hadi, Martanto Dwi Saksomo, Pujo Widodo, 'Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Pandang Keamanan Siber', *Jurnal Kebangsaan*, 1.1 (2020), hlm. 1–9.

⁷ Anggun Yulianti and others, 'Analisis Fenomena “ Tinder Swindler ” Pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory', 6 (2022), hlm.135–147.

⁸ Donna Revilia and Irwansyah, 'Literasi Media Sosial: Kesadaran Keamanan Dan Privasi Dalam Perspektif Generasi Milenial Social', *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 24.1 (2020), hlm.1–15.

Adanya kemudahan akses situs *online* terutama aplikasi kencan *online* mendirikan marahnya penipuan yang terjadi atau dapat disebut dengan *romance scam* atau *love scam*. Para pelaku kencan online menggunakan berbagai macam modus dengan cara membangun pembicaraan awal kepada korban di situs aplikasi kencan online tersebut sehingga mampu menjalankan rencana maupun aksi penipuan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan profil palsu atau disebut dengan *profile cloning* sehingga mampu menipu dan menarik perhatian calon korban untuk berkenan berkenalan dengan pelaku. *Love scam* atau *romance scam* banyak terjadi di berbagai macam negara di dunia termasuk Indonesia.⁹

Love Scam atau *Romance scam* adalah penipuan berkedok mencari cinta atau pasangan, baik itu sebagai pacar atau dijadikan pasangan hidup. Dalam kasus ini, pelaku menjadikan "cinta" sebagai komoditas atau bisa disebut komodifikasi cinta. Komodifikasi cinta merupakan perubahan maksud dan makna cinta dengan memanfaatkannya menjadi jebakan atau peluang untuk mendapatkan keuntungan. *Love scammers* beraksi melakukan penipuan dengan berbagai cara untuk mendapatkan sejumlah besar uang dari korbannya yang mungkin awalnya tidak menyadarinya karena merasa telah mendapatkan cinta dan perhatiannya.¹⁰ Penipuan jenis ini awalnya merebak di *online dating site* dan situs pertemanan *online*

⁹ Theresia Christina Octaviolan, Rakhman Ardi " Gambaran Proses Trust-Building Pada Interaksi Pengguna Situs Perkencanan Daring", *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental* 1.1 (2021), hlm. 577–584.

¹⁰ Ervan Yudi Widyarto, Dita Kusuma Hapsari," Analisis Modus Operandi Tindak Kejahatan Menggunakan Teknik Komunikasi Love Scam Sebagai Ancaman pada Keamanan Sistem Informasi", *Jurnal Syntax Idea*, Volume 4 No.9 (2022), hlm. 1353-1360.

kemudian merambah situs jejaring sosial.¹¹ Kejahatan *love scam* berawal dari perkenalan pelaku dan korban di media sosial. Dalam waktu singkat, perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan asmara antara pelaku dan korban. Dengan bujuk rayu, korban akan terpedaya dan bersedia memenuhi apa saja yang diminta oleh pelaku.¹²

Setelah wabah Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi global, untuk menekan angka penyebaran yang sangat tinggi seluruh negara di dunia mulai memberlakukan *lockdown* dan pembatasan sosial bagi masyarakatnya. Di masa ini semua orang dikondisikan agar mengurangi mobilitasnya dan diwajibkan untuk tetap berada di dalam rumah dan menjalankan aktivitas bahkan bekerja dari rumah. Adanya “kebiasaan” baru ini langsung membawa perubahan drastis bagi aktivitas masyarakat, yang tadinya *mobile* kemudian menjadi serba terbatas. Keterbatasan tersebut membuat interaksi sosial semakin berkurang maka dari itu banyak orang beralih menggunakan dunia maya untuk berkomunikasi. Tidak hanya digunakan untuk sekedar berkomunikasi saja, internet dan media sosial juga dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai wadah untuk mencari pasangan. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku *love scammer* untuk

¹¹ Retnowati, “Yuni, Love Scammer : Komodifikasi Cinta dan Kesepian di Dunia Maya”, *Jurnal Komunikologi*, Volume 12 Nomor 2 (2015), hlm. 65-77.

¹² Fauzan Jamaludin, *Apa Itu Love Scamming yang Lagi Viral? Kenali Ciri-Cirinya*, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/teknologi/apa-itu-love-scamming-yang-lagi-viral-kenali-ciri-cirinya-429426-mvk.html?page=4>. Diakses tanggal 14 Juli 2025

mencari mangsa, sehingga kejahatan *love scam* semakin marak terjadi saat pandemi.¹³

Biasanya para pelaku menasar ke orang-orang yang sedang merasa kesepian atau memang sedang mencari jodoh. Korban biasanya akan mudah didekati dan langsung tersanjung dengan pendekatan yang diberikan pelaku melalui pesan dan tanpa pikir panjang korban biasanya akan melakukan unpan balik. Komunikasi secara intens pun terjalin hingga korban benar-benar terjerumus dan masuk perangkap. Tahapan yang digunakan *scammers* awalnya hanya menggunakan *chatting room* di aplikasi media sosial, setelah akrab dengan calon korban, mereka saling menukarkan nomor telepon untuk lebih meningkatkan hubungan mereka hingga tujuan penipuan tercapai. Apa yang terjadi dalam *love scam* dengan banyaknya korban, karena korban melakukan *feedback* terhadap pesan-pesan *scammers*, sehingga komunikasi mereka terjalin baik dan positif.¹⁴ Kemudian hubungan antara *scammer* dengan calon korbannya cepat menjadi akrab, hal ini dikarenakan mereka menggunakan metode CMC (*Communication Mediated Computer*) yang mana komunikasi melalui dunia maya terkesan lebih intim daripada komunikasi langsung.¹⁵

¹³ Sayid Muhammad, Rifki Noval, and Ahmad Jamaludin, 'Modus Operandi Dan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring', 5.2 (2022), hlm. 419–451.

¹⁴ Juditha, Christiany, "Pola Komunikasi dalam *Cybercrime* (Kasus *Lovescam*)", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, Volume 6 No. 2, November 2015, hlm. 29-40.

¹⁵ Wijayanto, A. R., "Love Scams and Its Legal Protection for Victims", *Law Research Review Quarterly*, Vol. 7 No. 2, hlm. 211-224.

Tindak pidana perlu dilakukan untuk membuat efek jera terhadap konsumen-konsumen pengguna media sosial yang kurang bertanggung jawab serta banyak melakukan penipuan. Kasus penipuan love scam atau penipuan terkait gencar online yang ada di Indonesia menyebabkan berbagai macam kerugian yang dialami oleh konsumen baik dari segi dana fisik, maupun psikologis bahkan terdapat beberapa kasus kematian yang terjadi dan bermula dari penipuan online tersebut.¹⁶

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “MODUS OPERANDI DAN TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN *LOVE SCAM*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana modus operandi perbuatan *love scam*?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana perbuatan *love scam* menurut hukum positif yang ada di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁶ Irvan Rizqian, ‘Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia’, *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1.1 (2021), hlm. 51.

1. Menganalisis dan mengetahui modus operandi perbuatan *love scam* dilakukan dan mengedukasi masyarakat agar berhati-hati dan waspada terhadap modus-modus *love scam*.
2. Menganalisis tinjauan hukum pidana perbuatan *love scam* menurut hukum positif yang ada di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dalam melakukan penelitian terhadap masalah di atas adalah memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum seperti menambah literatur ilmiah mengenai tindak pidana berbasis internet khususnya terkait dengan *love scam* di Indonesia, dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam analisis terhadap kejahatan serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk memahami pola atau modus operandi *love scam* dan menerapkan ketentuan hukum pidana yang relevan. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pengguna media sosial dan aplikasi daring, agar lebih waspada terhadap bentuk penipuan asmara digital serta memahami langkah hukum yang dapat ditempuh jika menjadi korban.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis antara lain :

1. Tasya Salsabilah, Mulyadi, dan Rosalia Dika Agustanti, melakukan penelitian mengenai “TINDAK PIDANA ROMANCE SCAM DALAM SITUS KENCAN ONLINE DI INDONESIA”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *romance scam* dalam situs kencan *online* di Indonesia, kemudian untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *romance scam* dalam situs kencan *online* di Indonesia.
2. Lustia Wijayanti dan Jawade Hafidz, melakukan penelitian mengenai “PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MODUS PENIPUAN BERKEDOK CINTA DI DUNIA MAYA (SCAMMER CINTA)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya *scammer* cinta, cara agar terhindar dari pelaku penipuan berkedok cinta di dunia maya, dan mengenai penegakan hukumnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. *Love Scam*

Kian besar dampak teknologi informasi pada kesibukan manusia, kian banyak juga bahaya teknologi informasi untuk dimanipulasi. Bersamaan dengan kemajuan teknologi melahirkan timbulnya tindak kriminal yang dikenal dengan *cyber crime* atau kejahatan lewat jejaring internet semacam penipuan. Penipuan bukan saja dilakukan di dunia

nyata, namun sudah merambah ke ruang siber dengan berbagai macam modus. Salah satu pola *cyber crime* yang amat banyak memakan korban khususnya wanita ialah *lovescam*. Istilah *lovescam* mengacu pada pertumbuhan situs kencan *online*. *Scam* adalah tindakan kecurangan atau jebakan yang dilaksanakan oleh suatu badan usaha atau individu dengan taktik memalsukan suatu keadaan guna memperoleh keyakinan dari orang lain yang dijalankan demi mendapat keuntungan, dan setelah keinginannya terpenuhi pelaku (*scammer*) akan kabur meninggalkan korbannya.

Love scam berasal dari kata “*love*” dan “*scam*” dalam bahasa Inggris. Merriam Webster Dictionary mengartikan *love* sebagai perasaan kasih sayang yang mendalam dan *scam* merupakan kegiatan manipulasi atau penipuan atau trik ilegal yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.¹⁷ Menurut FBI (*Federal Bureau of Investigation*), *love scam* atau penipuan romantis adalah kejahatan dunia maya di mana seorang penipu menggunakan identitas palsu untuk membangun hubungan emosional dengan korban, dengan tujuan memanipulasi dan mencuri uang atau informasi pribadi dari korban. Pelaku *love scam* seringkali berpura-pura jatuh cinta dan membangun hubungan yang cepat, bahkan bisa menjanjikan pernikahan, untuk

¹⁷ Yuni Retnowati, “Love Scammer: Komodifikasi Cinta dan Kesepian di Dunia Maya”, *Jurnal Komunikologi*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 69.

mendapatkan kepercayaan korban dan akhirnya meminta sejumlah uang atau informasi keuangan.¹⁸

Love Scam tercipta dari *Nigerian Scam* yang merupakan tindakan penipuan yang mengancam privasi. *Nigerian Scam* dinamakan demikian karena bermula di Nigeria pada sekitar tahun 1990. Karena beragam variasi penipuan yang telah muncul, Penipuan Nigeria telah menjadi perhatian utama dalam komunitas global. Salah satunya adalah *Love scam*.¹⁹

2. Modus Operandi

Modus operandi mencerminkan kebiasaan serta pola perilaku pelaku dalam melakukan kejahatan dan sering dijadikan alat analisis oleh aparat penegak hukum. Dalam Bahasa Inggris, istilah ini biasa disingkat menjadi “M.O”. Polisi kerap menggunakannya untuk menggambarkan metode yang digunakan oleh pelaku saat beraksi, termasuk upaya untuk melancarkan kejahatan, menghindari deteksi, atau mempercepat pelarian.²⁰

Menurut sosiologi hukum, perbuatan *love scam* apabila dilihat dari bentuk kejahatannya termasuk ke dalam kejahatan mayantara (*cybercrime*) dan masuk juga ke dalam kejahatan transnasional. Kejahatan mayantara (*cybercrime*) sendiri merupakan tindak kriminal

¹⁸ <https://www.fbi.gov> . Diakses tanggal 3 Maret 2022

¹⁹ Tasya Salsabilah, Mulyadi, and Rosalia Dika Agustanti, ‘Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia’, *Jurnal Kertha Semaya*, 9.3, 2021, hlm 387-403.

²⁰ Muhammad Maulana Zaki, “Aspek Pidana Cyberstalking Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime”, *Jurist-Diction*, Edisi No. 3, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2022, hlm.5

yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.²¹ Sedangkan kejahatan transnasional merupakan jenis kejahatan yang bersifat terstruktur dan dirancang secara sistematis, di mana proses perencanaan, pelaksanaan, dan keberadaan korban dapat melintasi batas-batas negara. Dalam konteks hubungan internasional, kejahatan ini bukan merupakan hal yang baru. Adapun beberapa faktor yang memperumit dan mempercepat perkembangan kejahatan transnasional antara lain adalah proses globalisasi, mobilitas penduduk seperti migrasi, serta kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi.²²

3. Tinjauan Hukum

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan istilah *strafbaar feit* dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda), yang kemudian diadopsi sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia berdasarkan asas konkordansi, melalui penerapan KUHP yang hingga kini masih digunakan.

Beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

²¹ Eliasta Ketaren, "Cybercrime, Cyberspace, dan Cyber Law", *Jurnal TIMES*, Vol. V No. 2, 2016, hlm. 36.

²² Muhammad Arief Hamdi, "Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional di Wilayah Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1*, No. 1, 2018, hlm.169.

2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam undang-undang.
4. Perbuatan itu dikenai ancaman sanksi hukum.
5. Pelakunya dapat dikenali atau diidentifikasi.
6. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.²³

Dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana, hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah perbuatan yang dilakukannya benar-benar sesuai dengan rumusan tindak pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip dasar hukum pidana yang dikenal sebagai asas legalitas atau *principle of legality*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." Dalam bahasa Latin, asas ini dikenal dengan istilah "*nulla poena*", atau secara lengkap: "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*." Oleh karena itu, agar seseorang dapat dijatuhi pidana,

²³ Ivan Zairani Lisi, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Risalah Hukum 1*, 2007, hlm. 20.

perbuatan yang dilakukannya harus secara jelas telah diatur dan dilarang dalam suatu peraturan hukum yang berlaku sebelumnya.²⁴

Tindakan *love scam* atau penipuan yang menggunakan modus percintaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan sebelumnya. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai tindak pidana *love scam* dalam sistem hukum Indonesia. Tentu saja ada pengaturan yang mengatur hal ini secara umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa undang-undang lainnya.²⁵

4. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dalam KUHP diatur dalam Pasal 378 yang berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljanto²⁶ ialah:

²⁴ Yeni Widowaty, Muhtar Zuhdy, Trisno Raharjo, M. Endrio Susila, *Hukum Pidana*, Lab Hukum FH UMY, Yogyakarta, 2007, hlm. 29.

²⁵ Dewa Ayu Raka Agil Safitri, ‘Penipuan bermodus Cinta atau Love Scam dalam Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia’, *Jurnal Kertha Desa* Vol. 11 No. 10, 2023, hlm. 3474-3489.

²⁶ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. hal.70

- 1) Terdapat insan yang dirayu untuk memberikan aset atau membuat hutang atau menghapus piutang. Aset ataupun uang tersebut diberikan empunya karena trik tipu muslihat. Aset yang diserahkan itu tidak mesti hak pribadi, namun bisa pula kepunyaan orang lain.
- 2) Penipu tersebut bertujuan untuk memperkaya pribadinya atau orang lain tanpa kewenangan. Melalui tujuan tersebut, maksudnya ialah guna menyulitkan manusia yang memberikan aset.
- 3) Objek penipuan tersebut mesti dikendalikan dengan upaya:
 - a) Penyerahan harta harus imbas dari perbuatan akal bulus
 - b) Penipu tersebut harus mengecoh korban dengan muslihat yang diatur dalam Pasal 378 KUHP

Penipuan dalam UU ITE sendiri diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Dan besaran denda atau sanksinya ditentukan dalam pasal 51 ayat

(1) sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

G. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan pembatasan beberapa definisi yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum merupakan kegiatan mengkaji hukum pidana materiil yang mana kegiatan tersebut ialah kegiatan yang memeriksa ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana saja yang dapat dihukum, delik yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.²⁷
2. *Love scam* berasal dari kata “*love*” dan “*scam*” dalam bahasa Inggris. Merriam Webster Dictionary mengartikan *love* sebagai perasaan kasih sayang yang mendalam dan *scam* merupakan kegiatan manipulasi atau penipuan atau trik ilegal yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.²⁸ Menurut FBI (*Federal Bureau of Investigation*), *love scam* atau penipuan romantis adalah kejahatan dunia maya di mana seorang penipu menggunakan identitas palsu untuk membangun hubungan emosional dengan korban, dengan tujuan memanipulasi dan mencuri uang atau informasi pribadi dari korban. Pelaku *love scam* seringkali berpura-pura jatuh cinta dan membangun hubungan yang cepat, bahkan bisa menjanjikan pernikahan, untuk mendapatkan

²⁷ E. Frederika, BAB II Tinjauan Pustaka, Universitas Quality Berastagi, 2022, terdapat dalam : <http://portaluqb.ac.id:808/567/4/BAB%20II.pdf> . Diakses tanggal 14 Juli 2025

²⁸ Yuni Retnowati, “Love Scammer: Komodifikasi Cinta dan Kesepian di Dunia Maya”, *Jurnal Komunikologi*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 69.

kepercayaan korban dan akhirnya meminta sejumlah uang atau informasi keuangan.²⁹

3. Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.³⁰ Tindak pidana penipuan merupakan tindakan seseorang menggunakan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri tanpa hak. Rangkaian kebohongan yang dimaksud ialah kalimat-kalimat bohong yang di susun seemikian rupa menjadi cerita yang seakan-akan benar adanya.³¹
4. Modus operandi sendiri merupakan frasa dari bahasa Latin yang memiliki arti “cara beroperasi”. Di dalam hukum pidana, modus operandi merujuk pada metode operasi atau pola perilaku kriminal yang begitu khas sehingga kejahatan atau tindakan melawan hukum yang terpisah diakui sebagai pekerjaan orang yang sama.³²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang

²⁹ <https://www.fbi.gov> . Diakses tanggal 3 Maret 2022

³⁰ <https://kbbi.web.id/tipu>. Diakses tanggal 19 Juli 2022

³¹ Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 396-397.

³² Moeljatno, *Modus Operandi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 9.

digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, baik dari segi hierarki norma hukum (secara vertikal) maupun dari segi keselarasan antarperaturan (secara horizontal).³³ Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji asas-asas hukum, teori hukum, bahan-bahan hukum kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan substansi penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu:

- a. Modus operandi perbuatan *love scam*.
- b. Tinjauan hukum pidana perbuatan *love scam* menurut hukum positif yang ada di Indonesia.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang mengutamakan bahan hukum berupa perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 30.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka digunakan sumber data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian.³⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 265/Pid. Sus/2022/PN Jmb.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 922/Pid. Sus/2024/PN Bdg.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
- 5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 6) Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

³⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk.Pertama, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 141.

- 7) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- 8) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik.³⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedi.³⁶

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian yaitu berdasarkan studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka mengkaji literatur seperti buku dan jurnal ilmiah. Sedangkan studi dokumen mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Teknik Analisis Data

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Teknik analisis data deskriptif kualitatif yang meliputi kegiatan mengklasifikasikan data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

I. Kerangka Skripsi

Penelitian ini dituangkan dalam bab-bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut.

BAB I yaitu pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Kerangka Skripsi

BAB II menguraikan Tinjauan Pustaka mengenai hal-hal yang dikaji berdasarkan judul, berisi tinjauan umum tentang perbuatan *love scam*, modus operandi, tinjauan hukum perbuatan *love scam* menurut hukum pidana di Indonesia, dan perbuatan *love scam* dalam Islam.

BAB III menjelaskan hasil penelitian pada objek yang ditetapkan pada penelitian ini sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah dicantumkan yaitu modus operandi dan tinjauan hukum perbuatan *love scam* menurut hukum pidana di Indonesia.

BAB IV sebagai bab terakhir yang memuat kesimpulan berupa ringkasan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti serta memuat saran yang berisi hal-hal sebagai usulan untuk dilakukan perbaikan kedepannya.